

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peserta magang berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Namun, di stasiun televisi x, terdapat dugaan pelecehan seksual terhadap peserta magang. Faktor penyebabnya meliputi faktor internal, seperti pelaku yang merasa tidak bersalah dan memiliki kekuasaan, serta faktor eksternal, yaitu interaksi resiprokal antara pelaku dan korban. Korban sering kali merasa lemah atau tidak sadar bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, faktor modernisasi, pengaruh kelompok teman sebaya, dan kurangnya pemahaman agama turut memperburuk situasi ini.
2. Penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja, khususnya di stasiun televisi x, memerlukan upaya penal dan non-penal. Upaya penal melibatkan penerapan sanksi hukum yang tegas serta prosedur administratif untuk mendukung pengawasan dan keadilan bagi korban. Sementara itu, upaya non-penal fokus pada pencegahan, pendidikan, dan dukungan psikologis bagi karyawan.

#### B. Saran

1. Penulis berharap bahwa kedepannya stasiun televisi x menerapkan sebaik-baiknya hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama bagi para pegawai magang agar dugaan insiden pelecehan seksual tidak terjadi berulang.
2. Dibutuhkannya upaya non penal yang mengutamakan pencegahan, pendidikan, dan dukungan psikologis bagi karyawan. Serta upaya penal mencakup penerapan sanksi hukum yang ketat serta prosedur administratif yang mendukung pengawasan dan pemberian keadilan bagi korban yang disertai dukungan sosial bagi para korban agar berani dalam menyuarakan haknya.